



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, P O Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting) Fax. 4894815

---

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEPI 043 I III 12005

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

---

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala LAPAN sebagai kekhususan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan ini, diharapkan mempermudah pengertian dan pemahaman yang sama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4442);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/038/III/2005 tentang Pengelolaan Anggaran LAPAN.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE.050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

### PASAL 1

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan LAPAN dilakukan dengan menggunakan penyedia Barang/Jasa seperti yang dirumuskan dalam Buku Pedoman sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan susunan sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : Petunjuk Umum.                                      |
| BAB II  | : Pelelangan Umum.                                    |
| BAB III | : Pelelangan Terbatas.                                |
| BAB IV  | : Pemilihan Langsung .                                |
| BAB V   | : Penunjukan Langsung.                                |
| BAB VI  | : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE). |

## PASAL 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja/Kuasa Pengguna di lingkungan LAPAN harus berpedoman kepada Keputusan ini.

## PASAL 3

- (1) Setiap pengadaan barang/jasa disamping dibentuk Panitia/Pejabat Pengadaan harus di bentuk Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima.
- (2) Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang, terdiri dari unsur-unsur yang memahami substansi pekerjaan/kegiatan dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa serta mempunyai sertifikasi.

## PASAL 4

- (1) Sebagai Dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah :
  - a. Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja.
  - b. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang ditetapkan pada prinsipnya harus melalui metoda Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dengan cara Penunjukan Langsung terhadap 1(Satu) penyedia barang/ jasa.

## PASAL 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan dan/atau Surat Edaran Kepala LAPAN.

## PASAL 6

Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAPAN ini, maka Keputusan Kepala LAPAN yang terkait dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 7

Untuk mensosialisasikan Keputusan Kepala LAPAN tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN ini akan dilakukan oleh Biro Umum.

## PASAL 8

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputy;
3. Inspektur;
4. Para Kepala Biro/ Kepala Pusat;
5. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi/Stasiun dan Kepala Subbagian Tata Usaha Perbantuan;
6. Para Kepala Unit;
7. Para Kepala Subbagian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 MAR 2005

*ht* KEPALA *ce*



Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D